

ABSTRAK

Dekriminalisasi terhadap unsur “dalam bentuk tanaman” dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menimbulkan permasalahan yuridis yang kompleks. Sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur ini menjadi bagian inti dalam pengaturan delik narkotika, namun sayangnya dalam Pasal 609 KUHP Nasional unsur ini ditiadakan sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum serta ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 3 (tiga) isu yang dikaji dalam penelitian ini yakni: ketidaktepatan dekriminialisasi unsur “dalam bentuk tanaman”, pertimbangan yang mendasari dekriminialisasi Pasal 609 KUHP Nasional, dan implikasi yuridis yang timbul dari dekriminialisasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif- kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dekriminialisasi unsur “dalam bentuk tanaman” tidak tepat karena menimbulkan ketidakjelasan norma dan berpotensi melemahkan pengendalian narkotika. Kedua, pertimbangannya didasarkan pada penyesuaian dengan perkembangan hukum internasional dan rekodifikasi KUHP. Ketiga, implikasi yuridisnya adalah pergeseran ruang lingkup kriminalisasi yang berpotensi menimbulkan kekosongan norma serta inkonsistensi dengan Undang-Undang Narkotika.

kata kunci: dekriminialisasi – unsur delik bentuk tanaman – narkotika

ABSTRACT

The decriminalization of the element “in plant form” in narcotics offenses as stipulated in Article 609 of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (National Criminal Code) raises complex juridical issues. Previously, under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, this element constituted a core part of narcotics crime regulation; however, in Article 609 of the National Criminal Code, this element is omitted, thereby potentially creating legal loopholes and disharmony with Law Number 35 of 2009 on Narcotics. This study examines three issues: the inaccuracy of decriminalizing the element “in the form of plants,” the underlying considerations for its decriminalization in Article 609, and the juridical implications arising from it.

This is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The data used consists of primary and secondary legal materials collected through literature study, then analyzed descriptively and qualitatively using deductive reasoning.

The findings reveal that, first, the decriminalization of the element “in plant form” is inappropriate as it creates legal uncertainty and may weaken narcotics control. Second, the consideration for its decriminalization lies in aligning with international legal developments and the codification of the Criminal Code. Third, its juridical implication is a shift in the scope of criminalization that may result in legal loopholes and inconsistency with the Narcotics Law.

Keywords: *Decriminalization – Element of Crime, Plant-Based Form – Narcotics*